

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 26/PID.B/2015/PN.PDG)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT
MENDAPATKAN GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh:
FAHRUNISA DHAGO LUBIS
NPM. 1506200103



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rktor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Maret 2019 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FAHRUNISA DHAGO LUBIS
NPM : 1506200103
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (Analisis Putusan Nomor
26/Pid.B/2015/PN.Pdg)


Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H

1. 

2. 

3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : FAHRUNISA DHAGO LUBIS
NPM : 1506200103
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (Analisis Putusan Nomor
26/Pid.B/2015/PN.Pdg)

PENDAFTARAN : 09 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN. 0003036001


Dr. IDA HANIFAIL, S.H., M.H
NIDN. 0003036001

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Hasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FAHRUNISA DHAGO LUBIS
NPM : 1506200103
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (Analisis Putusan Nomor
26/Pid.B/2015/PN.Pdg)**

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 08 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN. 0003036001

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FAHRUNISA DHAGO LUBIS**
NPM : 1506200103
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PELAKU PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK (Analisis Putusan Nomor
26/Pid.B/2015/PN.PDG)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



FAHRUNISA DHAGO LUBIS



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM


Jalan Kapten Mochtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FAHRUNISA DHAGO LUBIS
NPM : 1506200103
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Analisis Putusan Nomor. 26/Pid.B/2015/PN. PDG)
Pembimbing : Dr. IDA HANIFAH, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11-2-2019	Penyeragaman Skripsi	SP
14-2-2019	Perbaikan Bab I	SP
18-2-2019	Bimbingan	SP
22-2-2019	Perbaikan F.W	SP
25-2-2019	Perbaikan Bab II	SP
28-2-2019	Perbaikan Bab III	SP
2-3-2019	Struktur dan Kertas Jilid & Sampul	SP
5-3-2019	Bedah Buku	SP
8-3-2019	Net dipertanggungjawabkan	SP

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H)

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Analisis Putusan No. 26/Pid.B/2015/Pn.Pdg)

FAHRUNISA DHAGO LUBIS

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Dalam undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menentukan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Bahkan anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terdapat dalam putusan pengadilan negeri padang No. 26/Pid.B/2015/Pn.PDG juga tetap harus mendapatkan perlindungan hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder. Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk perlindungan hukum mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak tersebut sudah dijelaskan didalam undang-undang nomor 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimana dijelaskan dalam Pasal 64 perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang telah memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak anak antara lain mendapatkan perlakuan manusiawi, bebas dari penyiksaan dan tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Selain itu, anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan juga bisa mendapatkan upaya perlindungan hukum seperti *Diversi* dan *Restorative Justice* yang dimana pengaturan tersebut dilakukan diluar peradilan. Kendala untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus ini ialah dikarenakan faktor internal yang terdapat dari pengadilan dan eksternal yang terdapat dari anak tersebut. Pada putusan No. 26/Pid.B/2015/Pn.Pdg dari kesimpulan yang ada bahwa pada putusan tersebut tidak adanya perlindungan terhadap anak oleh pembimbing kemasyarakatan sehingga tidak diketahuinya latar belakang anak tersebut dalam melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pencurian dengan Pemberatan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi menyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun dengan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan No. 26/Pid.B/2015/Pn.Pdg).**

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terimakasih yang paling dalam, kepada orang tua tercinta, ayahanda Rum Diapari Lubis dan ibunda tercinta Nina Rahmawati Harahap yang telah berjuang keras membimbing, memberikan kasih sayang dan semangat tiada hentinya dalam menyelesaikan studi ini agar tidak putus asa serta mendukung dengan penuh kesabaran. Penulis pada kesempatan ini juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bapak Faisal, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. bapak Zainuddin, S.H., M.H.

2. Ucapan terimakasih yang sebanyak-banyak kepada ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dan bapak Guntur Rambey, S.H., M.H selaku dosen pembeding.
3. Ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada bapak dan ibu staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ucapan terimakasih kepada orang terkasih Denny Satria Pradifita yang mana telah banyak memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini .
5. Upacan terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Yuyun Melati Sukma, Indah Widyastuti Saragih, Popy Roza, Dina Arfa Harahap yang dari awal terus mendukung penulis, Abangda Alansyah Putra, SH yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dan teman-teman B1 dan C1 Pidana yang tak mungkin disebutkan satu persatu semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
6. Upacan terimakasih kepada keluarga besar Alm. opung H. Mangaraja Pandapotan lubis dan Alm. opung H. Syahmenan Harahap yang telah

memberikan dukungan serta doa kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak , retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2019

**Hormat Saya
Penulis,**

FAHRUNISA DHAGO LUBIS

NPM 1506200103

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12

5. Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	13
B. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	15
C. Diversi.....	18
D. Restorative Justice	20
E. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	30
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	30
B. Kendala Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak	41
C. Analisis Putusan No. 26/Pid.B/2015/Pn.Pdg Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak.	48
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup mereka tersebut.¹ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.²

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia

¹ R. Abdussalam. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK. Halaman 1.

² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³

Pasal 20 Undang-undang No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menentukan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Hal ini dipertegas pula dengan berbagai hasil penelitian tentang anak dan remaja yang semuanya menyimpulkan betapa pentingnya bantuan untuk mendukung tumbuh kembangnya anak secara wajar, termasuk guna, menjaga jangan sampai mereka mengalami problema hukum pada masa mendatang.⁴

Pada hakikatnya, banyak anak yang berkonflik dengan hukum yang merupakan istilah bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵

Lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika 9 dari 10 anak akhirnya dijebloskan kepenjara atau rumah tahanan. Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal

³ Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 1.

⁴ Nursariani Simatupang. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 51.

⁵ *Ibid.*, Halaman 158-159.

kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Akan tetapi, sebagian besar (84,2%) dari mereka ditempatkan bersama-sama orang dewasa. Jumlah tersebut belum termasuk anak-anak yang ditahan dikantor polisi (polsek, Polres, Polda dan Mabes). Kemudian, pada tahun yang sama tercatat 9.465 anak-anak yang berstatus anak didik (anak sipil, anak negara, dan anak pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa. Kondisi ini memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan.⁶

Dari penjabaran diatas salah satunya ialah anak yang melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, Pencurian dengan Pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, memiliki prinsip yang sama dengan unsur-unsur dalam pasal 362 pencurian pokok. Dalam pasal ini ada unsur pemberatan, yang diancam hukuman lebih berat yaitu penjara selama-lamanya tujuh tahun.⁷

Kebijakan perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sudah diamanatkan oleh Undang-undang Perlindungan Anak melalui ketentuan Pasal 59 yang menyatakan bahwa pemerintah dan

⁶ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Halaman 13-14.

⁷ Dr. Ismu Gunadi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Kencana Prenadamedia Group. Halaman 130.

lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satunya perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang-undang Hukum Pidana [Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak].⁸

Pemidanaan Bukan Satu-Satu Jalan Untuk Membuat Anak Menjadi Jera dan Lebih Baik Kembali.⁹ Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana tidak harus dijatuhkan hukuman pidana walaupun hukuman tersebut dibuat seringan-ringannya. Semestinya anak tersebut bisa diupayakan dengan cara mendapatkan perlindungan hukum dari penegak hukum yang disebut dengan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif dan Diversi, dimana *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif tersebut merupakan salah satu asas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah asas penghindaran pembalasan¹⁰ dan Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan

⁸ Rika Saraswati. *Op.Cit.*, Halaman 105.

⁹ Nursariani Simatupang. *Op.Cit.*, Halaman 165.

¹⁰ *Ibid.*, Halaman 166.

pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.¹¹

Pada perkara Putusan nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG seorang anak yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dijatuhi putusan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan penjara selama 7 (tujuh) bulan, padahal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum jika perbuatannya bukanlah tindak pidana pengulangan dan tidak diancam dengan pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun maka harus diberikan upaya perlindungan hukum seperti *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif dan Diversi terhadap anak dan bukan dengan upaya pemidanaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta untuk membahas dan mengangkat judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG)”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.¹² Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Lilik Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT. Alumni Bandung. Halaman 113.

¹² Fakultas Hukum. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 15.

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak?
- b. Apa kendala pemberian perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak?
- c. Bagaimana analisis putusan nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG terkait perlindungan hukum terhadap pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak?

2. Faedah Penelitian

Adapun yang diharapkan menjadi faedah dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG).

- b. Secara Praktis

Penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara bangsa dan masyarakat dalam prinsip ilmu hukum pidana sebagai bahan bacaan dan/atau rujukan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG).

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui kendala terhadap pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG terkait perlindungan hukum terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

C. Defenisi Operasional

Sering dikatakan orang bahwa menyusun suatu definisi sangat sukar dan harus dikerjakan dengan teliti sekali. Oleh karena definisi merupakan suatu penelitian yang relatif lengkap, mengenai suatu istilah, dan biasanya definisi itu bertitik tolak pada referensi. Dengan demikian, maka suatu definisi harus mempunyai suatu ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan. Definisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi sintetis atau definisi deskriptif, yang tujuannya hanya memberikan suatu gambaran belaka dari istilah yang ingin di definisikan.¹³

1. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

¹³ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Halaman 133-135.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁴

2. Pencurian dengan Pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan yang tertentu yang memberatkan.
3. Anak dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun karena telah melakukan tindak pidana dapat diajukan ke Sidang Anak. Kemudian, yang melebihi usia 18 (delapan belas) tahun, masih dapat diajukan ke Sidang Anak sampai mereka belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Dengan demikian, Indonesia sudah memiliki batasan diajukan ke Sidang Anak yaitu minimum berusia 8 (delapan) tahun dan maksimum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Terhadap Perlindungan Anak bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, Meyakini telah banyak peneliti-peneliti yang mengangkat tentang Perlindungan Anak ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan perpustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas

¹⁴ Sudut Hukum, "Perlindungan Hukum", melalui <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses Kamis, 7 Februari 2019, Pukul 12.27 Wib.

Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang diteliti terkait **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Faisal Amir, NPM B11112679, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Maros)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang Perlindungan Hukum Anak di Proses Penyidikan.
2. Skripsi Sri Rossiana, NPM C100080123, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2012 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang sumber datanya di peroleh dengan wawancara.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat

ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG).

E. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber kepustakaan. Dalam penelitian normatif bertujuan untuk memberikan makna atau penjelasan yang sesuai dengan teori tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberataan yang Dilakukan oleh Anak .

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, dimana jenis datanya (bahan hukum) meliputi:

- a) Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).
- b) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Anak.
- c) Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku dan karya ilmiah.
- d) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder berupa kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau melakukan penelusuran kepustakaan (*library research*) perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Analisis Data

Untuk memberikan penilaian terhadap penelitian ini, maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Kemudian data tersebut ditelaah dan dijadikan sebagai acuan pokok dalam pemecahan masalah akan diuraikan dengan mempergunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang disebut sebagai Anak korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang, mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang disebut sebagai Anak saksi adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Hakikatnya, ruang lingkup pengaturan Anak, Anak saksi dan Anak korban dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak Berhadapan dengan Hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dimensi utama dan substansial disahkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Pembentuk Undang-undang adalah untuk menjaga harkat dan martabat Anak, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus,

terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Dengan demikian, diharapkan kepada penegak hukum yang menangani perkara anak, mulai dari tingkat penyidikan dan sampai persidangan, untuk mendalami masalah anak. Agar nantinya anak, setelah perkaranya diputus, anak tersebut baik secara fisik dan mental siap menghadapi masa depannya secara lebih baik.

Konsekuensi logis Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai suatu sistem penegakan hukum pidana memiliki tiga aspek penegakan hukum, yaitu aspek hukum pidana materil, aspek hukum pidana formal dan aspek hukum pelaksanaan pidana. Aspek hukum pidana materil dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terlihat dari diaturnya ketentuan tentang Diversi, Batas Umur Pertanggungjawaban Pidana Anak, Pidana dan Tindakan. Sedangkan mengenai aspek hukum pidana formalnya terlihat dari diaturnya ketentuan tentang prosedur beracara pada tahap Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Penjatuhan Putusan serta Pemberian Petikan dan Salinan Putusan. Aspek dan dimensi Pemeriksaan di Sidang Pengadilan kemudian Penjatuhan Putusan, dilanjutkan dengan penandatanganan Petikan dan salinan Putusan Hakim sebagai proses menjalankan hukum acara pidana. Sedangkan, menyangkut aspek hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat dari diaturnya ketentuan mengenai Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bapas (Balai Pemasyarakatan), LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).¹⁵

¹⁵ Lilik Mulyadi. *Op.Cit.*, Halaman 36-38.

2. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, unsur-unsur yang terkandung pasal ini sama dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 pencurian pokok. Dalam pasal ini ada ada unsur-unsur pemberatan, yang ancaman hukuman lebih berat yaitu penjara paling selama-lamanya 7(tujuh) tahun.

Unsur pemberatan disini yaitu:

- a. Jika barang yang dicuri itu hewan, yang dimaksud “hewan” yang diterangkan dalam pasal 101 KUHP ialah semua jenis binatang memamah biak (kerbau, sapi, lembu, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi, anjing, kucing, ayam, itik, dan angsa tidak termasuk hewan karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi;
- b. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana seperti kebakaran, peletusan gunung berapi, kapal karam, pesawat terjatuh, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberentokan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat karena pada saat semua orang sedang menyelamatkan jiwa, raga serta hartanya sipelaku malah mempergunakan kesempatan melakukan kejahatannya. Antara perbuatan dan terjadinya bencana sangat erat kaitannya;
- c. Jika pencurian itu dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin berhak. Waktu malam sebagaimana dimaksud dalama Pasal 98 adalah waktu antara terbenam matahari dan terbit

kembali. Yang dimaksud “rumah” disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah. Sebaliknya, gubuk, gerbong kereta api atau petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang malam, termasuk pengertian rumah. Yang dimaksud pekarangan tertutup disini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut pada pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk kedalam rumah atau pekarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud disini;

d. Jika pencurian dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, tidak seperti halnya yang dimaksud dalam Pasal 56, yakni seorang bertindak, sedangkan seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.

e. Jika pencuri itu dilakukan ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu.

Yang diartikan membongkar mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan “membongkar”.

1. Anak kunci palsu, yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti almari, rumah, peti dan sebagainya.
2. Perintah palsu, ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan pejabat yang berwenang, contohnya seorang pegawai PLN dapat bebas masuk kerumah orang karena mengaku-ngaku dan membawa surat perintah palsu dari pejabat yang berwenang.
3. Pakaian palsu, ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak, misalnya masuk kedalam rumah seseorang dengan memakai seragam polisi palsu atau memakai seragam petugas-petugas pajak dan lain-lain. seragam palsu yan dikenakannya hanya sebagai sarana untuk memudahkan seseorang melakukan kejahatannya.¹⁶

Menurut ajaran Islam Mencuri berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Secara hukum, mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh negara. Begitupun dalam pandangan islam.¹⁷ Mencuri merupakan dosa dan tidak sesuai rukun iman, rukun islam, dan fungsi agama. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa

¹⁶ Dr. Ismu Gunadi W. 2011. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 2)*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya. Halaman 42.

¹⁷ Pusat Ilmu Nusantara, “*Hukum Mencuri Dalam Islam*”, melalui <https://dalamislam.com/akhlaq/larangan/hukum-mencuri-dalam-islam>, diakses Senin, 28 Januari 2019, Pukul 22.39 wib.

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS.al-Baqarah: 188).

3. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dan proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Kemudian *keadilan atau peradilan berbasis musyawarah (restorative justice)*, adalah penyelesaian perkara tindak pidana Anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Oleh karena itu, menurut penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan keadilan restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari suatu solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Diversi merupakan hal yang wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, dan bahkan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ancaman sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar pengupayakan Diversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik peradilan, proses Diversi apalagi berhasil

ditindaklanjuti dengan hasil kesepakatan Diversi, kemudian dibuat penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang kesepakatan Diversi, kemudian semuanya dicatat pada Register Kesepakatan Diversi yang ada pada Pengadilan Negeri setempat.

Pemilihan kebijakan pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerapkan Diversi menurut penulis sebenarnya menimbulkan adanya beberapa implikasi dan problematika. Pertama, berpotensi melanggar hak Anak yang berhadapan dengan hukum karena pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara eksplisit klausa, "*Anak yang telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan*", sebagai salah satu syarat penentu atau pertimbangan untuk dilakukannya Diversi. Kedua, kewajiban pelaksanaan Diversi senyatanya melanggar hak Anak atas asumsi praduga tidak bersalah (*asas presumption of innocence*). Ketiga, kewajiban pelaksanaan Diversi melanggar hak Anak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*). Keempat, Diversi hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Khusus konteks Diversi yang dilaksanakan terhadap tindak pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun ternyata pembentuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menimbulkan ambiguitas polarisasi pemikiran sehingga secara tidak langsung bersikap diskriminatif yaitu dengan cara menerapkan perlakuan berbeda dalam hal menangani Anak Berhadapan dengan Hukum. Konkretnya,

disatu sisi Diversi imperatif dilakukan khusus terhadap tindak pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan disisi lainnya tidak dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Seharusnya, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menganut filosofis untuk kepentingan terbaik bagi Anak, maka seyogyanya Diversi dilakukan untuk semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Tegasnya, Diversi tidak hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7(tujuh) tahun.¹⁸

4. Restorative Justice

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk:

1. mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
2. mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan anak;
3. menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
4. menanamkan rasa tanggungjawab anak;
5. mewujudkan kesejahteraan anak;
6. menghindarkan anak dari perampasan;
7. mendorong masyarakat untuk;

¹⁸ Lilik Mulyadi. *Op.Cit.*, Halaman 39-40.

8. meningkatkan keterampilan hidup anak.

Sebenarnya dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, sudah ada upaya pengubahan paradigma pemidanaan anak di Indonesia, yang bukan lagi ditujukan untuk memberikan pembalasan dalam pandangan retributif, tetapi lebih diarahkan kepada proses pembinaan agar masa depannya menjadi lebih baik. Namun, paradigma ini dirasakan tidak cukup karena perkembangan lebih jauh dari aturan dalam Undang-undang pengadilan anak dimana paradigma yang berkembang kemudian bukan lagi sekedar mengubah jenis pidana menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik, tetapi seminimal mungkin memaksakan anak kedalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, dalam pembahasan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep *restorative justice* dan diversifikasi dimasukkan dalam pembahasan.¹⁹

Mengingat diversifikasi itu adalah suatu institusi hukum pidana (formal) dan dapat dilihat pula sebagai suatu bentuk dari keadilan restoratif yang cikal bakalnya tidak dapat dipelankan dari tujuan pelaksanaan diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, maka hal itu dirasakan perlu untuk digambarkan pula.

Sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif, berbeda dengan keadilan retributif

¹⁹ M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum catatan pembahasan UU sistem peradilan pidana anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 132-134.

(menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).²⁰

Menurut Pasal 108 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mereka lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal yang mulai diberlakukan dua tahun setelah Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan atau 1 Agustus 2014.²¹

Hubungan Diversi dan *restoratif justice* itu dapat dijelaskan dengan melihat Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait didalam penanganan kasus-kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Kemasyarakatan, Advokat atau Pemberi Bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukum dalam koridor keadilan restoratif.²²

5. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak

Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum

²⁰ Dahlan Sinaga. 2017. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta. Halaman 44.

²¹ *Ibid.*, Halaman 46.

²² *Ibid.*, Halaman 47.

perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

Rumusan masalah perlindungan anak;

1. Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsinya yang sebenarnya secara dimensional, hukum perlindungan anak itu beraspek mental, fisik, dan sosial atau hukum. Ini berarti, pemahaman dan penerapannya secara integratif.
2. Hukum perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Perlu diteliti, dipahami, dan dihayati yang terlibat pada eksistensi hukum perlindungan anak tersebut. Selain itu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala yang mempengaruhi adanya perlindungan anak tersebut (antara lain individu dan lembaga-lembaga sosial). Hukum perlindungan anak merupakan suatu permasalahan yang sulit dan rumit.

3. Hukum perlindungan anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan atau dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintahan, dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum, status, peran dan sebagainya).

Memahami dan menghayati secara sebab-sebab orang membuat hukum perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri atau bersama-sama), dipahami unsur-unsur sosial tersebut.

4. Hukum perlindungan anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan berpedoman dan berdasarkan hukum.

5. Hukum perlindungan anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak. Jadi yang penting disini adalah cara pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sering diajarkan atau ditafsirkan salah, bahwa hukum itu dapat melindungi orang. Pemikiran itu membuat orang salah harap pada hukum dan menanggap hukum itu selalu benar, tidak boleh dikoreksi, diperbaharui, dan sebagainya.

6. Hukum perlindungan anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, masyarakat, bernegara, dan berbangsa.²³

²³ Nursariani Simatupang. *Op.Cit.*, Halaman 44-46.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.

Berangkat dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak,
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak,
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Konsepsi dari lingkup perlindungan hukum bagi anak adalah bahwa semua kebijakan legislatif (produk perundang-undangan) yang berkaitan dengan anak harus bermuara pada penegakan kebebasan anak, penegakan hak asasi anak, dan terwujudnya kesejahteraan anak. Aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.²⁴

Komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercermin dalam kalimat: "...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

²⁴ *Ibid.*, Halaman 47.

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu...”

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya yang disebutkan dalam alinea ke-IV tersebut, selanjutnya dijabarkan pada Bab X A tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan hukum terhadap anak, Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak yang tersurat pada Pasal 28 tentu bukan monopoli orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Beberapa hak itu adalah :

1. Hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A UUD 1945).
2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945).
3. Hak untuk perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945).
4. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan maka perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dimana kegiatan perlindungan anak dapat membawa akibat hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak. Sebab perlindungan anak merupakan bidang pembangunan nasional. Melindungi anak berarti melindungi manusia, yaitu membangun manusia seutuhnya. Bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²⁵

Pengertian dari hukum islam sendiri Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Namun seringkali harapan tidak sesuai dengan kenyataan, entah karena terhambatnya komunikasi atau minimnya pengetahuan kita selaku orang tua tentang bagaimana Al Islam memberikan tuntunan dan pedoman tentang memperlakukan anak sesuai dengan proporsinya.

²⁵ Wiwik Afifah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". Jurnal Ilmu Hukum. Volume 10, Nomor 20, Agustus 2014.

Rasulullah saw mengajarkan bahwa ada dua hal potensial yang akan mewarnai dan membentuk kepribadian anak yaitu orang tua yang melahirkannya dan lingkungan yang membesarkannya. Rasulullah saw bersabda :

بِنَاسِجِمٍ وَابْنِ صَنْيٍ وَابْنِ دَوَاهِيٍّ وَابْنِ قَرْطَلَاءٍ دَلْوِيٍّ دَوْلُومِ لِك

“ Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang membuat dia (memiliki karakter) yahudi, atau (memiliki karakter) nasrani atau (memiliki karakter) majusi.” (HR. Muslim)

4. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) indonesia pada hakikatnya hampir identik dengan Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) pada umumnya. Tegasnya, disatu sisi bila membicarakan konteks Sistem Peradilan Pidana Indonesia maka sifatnya integral, menyatu dan bekorelasi dengan Sistem Peradilan Pidana yang berlaku dan dikenal di Indonesia sekarang ini, sedangkan di sisi lainnya ada beberapa perbedaan antara *juvenile justice system* dengan *criminal justice system*.²⁶

Hakikatnya, sepanjang tidak ditentukan lain (*lex specialist degorat lex (legi) generalist*) maka secara mutatis mutandis Sistem Peradilan Pidana berlaku juga untuk Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*). Makna Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur Sistem Peradilan Pidana yang terkait didalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. *Pertama*, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang

²⁶ Lilik Mulyadi. *Op.Cit.*, Halaman 102-103.

juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut.

Kedua, jaksa dan lembaga keb

ebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga*, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. *Terakhir*, institusi penghukuman.

Pada Sistem Peradilan Pidana dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak berarti keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. konteks ini, mensiratkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak relatif panjang dari aspek lembaga yang menangani maupun tahap pelaksanaannya yaitu mulai tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, proses di sidang pengadilan oleh pengadilan, dan pelaksanaan pidana dan pembinaan yang dilakukan oleh LPAS, dengan melibatkan adanya LPKS, Pembinaan Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah agar mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.²⁷

²⁷ *Ibid.*, Halaman 108-109.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik, mental maupun sosial. Hal tersebut sebagai perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.

Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha efektif dan efisien terhadap perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak menjadi tidak memiliki kemampuan dan kemauan dalam menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.²⁸

Pada dasarnya perlindungan anak dijelaskan dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi;²⁹

²⁸ Haryys Pratama Teguh. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Dilengkapi Dengan Studi Kasus*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. Halaman 198-199.

²⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman, baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.³⁰

Hukum perlindungan anak merupakan subsistem hukum dan tujuan hukum pidana yang di dalamnya meliputi pemahaman dasar terhadap asas-asas hukum pidana seperti asas teritorial, asas personal aktif, asas personal pasif, asas universalitas, asas *fictie*, dan lain-lain. ada dua langkah legislatif yang ditempuh untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.³¹

Menurut sistem undang-undang perlindungan anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak dilaksanakan melalui upaya

³⁰ Haryys Pratama Teguh. *Op.Cit.*, Halaman 199.

³¹ *Ibid.*, Halaman 49.

rehabilitasi. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.³²

Hal ini dapat dilihat bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum telah jelas diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana diatur dalam Pasal 64 perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui :

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif;
4. Pemberlakuan kegiatan rekresional;
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
7. Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
8. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;

³² *Ibid.*, Halaman 42.

9. Pemberian pendampingan Orang Tua atau/ Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
10. Pemberian advokasi sosial;
11. Pemberian kehidupan pribadi;
12. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak Penyandang Disabilitas;
13. Pemberian pendidikan;
14. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
15. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai Upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi. Hal ini diperlakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana.³⁴

Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digaris bawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuan pada usia tertentu. Dengan demikian hal-hal dibawah ini perlu kiranya diperhatikan dan diperjuangkan keberadaannya, antara lain:

- a. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.

³³ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64.

³⁴ Haryys Pratama Teguh. *Op.Cit.*, Halaman 215.

- b. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan orang dewasa.
- c. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli.
- d. Suasana tanya jawab dilaksanakan dengan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut/ bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dimengerti anak.
- e. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.
- f. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atau penderitaannya (Pasal 1 Ayat 22 KUHAP).
- g. Setiap anak mempunyai hak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/kepentingan anak dan keluarga, maka wartawan pun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat ijin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan.
- h. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi.
- i. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguh, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- j. Berita acara dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing untuk Hakim Jaksa, petugas bispa dan untuk arsip.

- k. Jika hakim memutus perkara anak harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan hak-haknya.³⁵

Proses peradilan pidana anak, hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana anak. Perlindungan diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Dalam perkembangannya, proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan mendasar, yaitu peraturan secara tegas mengenai “*Keadilan Restoratif dan Diversi*”.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjatuhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.³⁶ Pengaturan terhadap Diversi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga diterangkan sebagai suatu wujud nyata dari keadilan restoratif yang dikenal dalam *Volksgeist* Indonesia, atau Sistem Hukum Pancasila. Dirumuskan dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang tersebut;

³⁵ Wagiati Soetedjo. 2013. *Hukum Pidana Anak (edisi revisi)*. Bandung: PT. Refika Aditama. Halaman 52.

³⁶ *Ibid.*, Halaman 216.

- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) wajib diupayakan diversi.

Hal ini sama dengan perkataan lain bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana pada umumnya wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.³⁷

Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 3 juga menjelaskan bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dimana dinyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:³⁸

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang tua;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memproleh kadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak mempublikasikan identitas;

³⁷ Dahlan Sinaga. *Op.Cit.*, Halaman 32.

³⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terlihat dengan jelas deontologis dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu diwajibkannya upaya untuk menyelesaikan tindak pidana anak diluar jalur penal. Upaya penyelesaian perkara anak yang tadinya tunduk dan hanya mengikuti Hukum Acara Pidana (Penal), dilepas arah penyelesaian perkara anak yang menggunakan jalur non penal.

Dimaksud jalur non penal, yaitu penyelesaian diversi dilakukan dengan musyawarah. Dalam musyawarah itu penyelesaian perkara pidana anak kemudian terlibat beberapa pihak. Pihak-pihak itu tidak hanya pelaku dan korban. Namun pihak-pihak yang dilibatkan dalam diversi, yaitu pelaku, korban, keluarga, masyarakat, dan lain-lain dengan pendekatan keadilan restoratif.

Penyelesaian melalui diversi sebagaimana dimaksud di atas, telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun rumusan 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksud, yaitu:

1. Proses diversi dilakukan melalui musyawaratan dengan melibatkan Anak dan Orang Tua atau Wali, Korban dan/atau Orang tua Walinya,

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif;

2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Masyarakat.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penerapan diversifikasi dalam penyelesaian setiap perkara dengan pelaku anak-anak merupakan kewajiban bagi para aparat penegak hukum disetiap proses mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai tahap persidangan di pengadilan. Hal penanganan perkara pidana anak dengan mengutamakan diversifikasi sebagai kewajiban itu diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kewajiban melaksanakan diversifikasi.

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.
2. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun; dan b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan diatas jelas bahwa diversi dilakukan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri. Pengkajian yang dilakukan dengan menggugurkan optik SPP menemukan bahwa dalam subsistem peradilan pidana (penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan) wajib harus diselesaikan melalui diversi. Jika tidak dilakukan diversi maka dapat dimintakan batal demi hukum (*null and void*).³⁹

Persoalan pelaku tindak pidana anak, bukan hanya persoalan di Indonesia saja, tetapi merupakan masalah dunia. Dalam kehidupan masyarakat di berbagai penjuru dunia, terdapat perilaku anak yang dianggap menyimpang oleh masyarakat disekitarnya. Sehubungan dengan hal itu United Nations Children Fund (UNICEF) mengembangkan konsep restorative Justice untuk melindungi pelaku tindak pidana anak.⁴⁰

Konsep Restorative Justice dari UNICEF menitik beratkan kepada keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut.

Proses pemulihan menurut konsep Restorative Justice adalah melalui diversi, yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindari anak dari tindakan hukum selanjutnya ;dan untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat

³⁹ Dahlan Sinaga. *Op.Cit.*, Halaman 35-37.

⁴⁰ Wagiati Soetedjo. *Op.Cit.*, Halaman 133.

menimbulkan stigmatisasi. Pengalihan dapat dilakukan atas dasar kewenangan direksi dari penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan tingkat pemeriksaan melalui suatu penetapan. Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengacu pada *due process of law*, sehingga hak Asasi Anak yang diduga melakukan tindak pidana dan/atau telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dilindungi.⁴¹

Dengan menggunakan konsep Restorative Justice sebagaimana dikembangkan UNICEF, kiranya Peradilan Pidana Anak dapat diharapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkurangnya jumlah anak-anak yang dikenakan penahanan sementara dan divonis penjara;
2. Menghapuskan stigmasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak dikemudian hari;
3. Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggungjawab, sehingga dapat diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
4. Mengurangi beban kerja pengadilan;
5. Menghemat keuangan negara;
6. Meningkatkan dukungan orang tua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak;

⁴¹ *Ibid.*, Halaman 134-135.

7. Pengintegrasikan kembali anak kedalam masyarakat.⁴²

Maka sudah seharusnya bentuk perlindungan hukum terhadap anak harus diupayakan terlebih dahulu demi menjaga anak agar menghapus stigmasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak dikemudian hari. Hal tersebut tidak lah tanpa dasar hukum dimana asas *Restorative Justice* dan Diversi merupakan upaya yang paling baik dilakukan sebelum menempuh upaya terakhir yaitu pemidanaan dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada dasarnya dari pembahasan diatas bahwa tidak terdapat bentuk perlindungan hukum yang khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikarenakan anak tersebut adalah anak yang berhadapan dengan hukum maka bisa mendapatkan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang sudah diterapkan didalam Undang-undang Perlindungan anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti pendekatan Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* dan upaya Diversi.

B. Kendala Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Anak termasuk subjek hukum dalam cara pandang ini perlu diketahui status anak atau pengertian anak dalam karakteristik umum yang akan mengelompokkan status yang berbeda dari keadaan hukum dari orang dewasa. Artinya, anak diletakkan kedalam subjek hukum yang digolongkan sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum yang

⁴² *Ibid.*, Halaman 136.

dilakukannya. Meskipun perbuatan hukum yang dilakukan anak digolongkan sebagai bentuk kejahatan dan/atau pelanggaran secara umum dan dapat dikenakan ketentuan hukum pidana atau hukum acara pidana itu sendiri. Kepentingan anak yang disebut dengan subjek hukum mampu diletakkan oleh hukum itu sendiri terhadap status anak yang melakukan tindak pidana. atau dengan kata lain, bahwa untuk menjadikan seorang anak dapat bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan dibutuhkan seperangkat hukum yang mengatur tentang sistem, status, dan proses untuk menjadikan anak dimaksud patut disebut sebagai subjek hukum yang mampu dan atau mendapat ketepatan hukuman yang diberikan oleh Hakim Pengadilan dengan ketentuan khusus.⁴³

Praktek hukum di Indonesia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan memberikan perlindungan khusus bagi anak melalui undang-undang yang terkait tentang anak, yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak perbaharuan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang tersebut adanya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun dalam memberikan perlindungan tidak sepenuhnya terealisasi pada praktik hukumnya dikarenakan adanya kendala-kendala saat memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Dari hasil wawancara langsung secara umum dengan narasumber Muhammad Ali tarigan., SH salah satu Hakim Pengadilan Negeri Medan

⁴³ Maulana Hassan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Grasindo. Halaman 16.

bahwasanya ada beberapa kendala Eksternal dan Internal dalam memberikan perlindungan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Berikut uraian dari kendala tersebut:

a. Faktor internal

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ialah ketentuan Diversi yang memiliki syarat untuk tidak diberlakukan keadilan restoratif terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1); pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Dan Ayat (2); Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pada pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 363 dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) Tahun dihukum dengan beberapa unsur didalamnya.

Bukan berarti diversi tidak bisa dilakukan terhadap anak yang diancam dengan pidana di atas tujuh tahun tetapi hakim harus mengupayakan Diversi bila pihak korban sepakat untuk melakukan Diversi, hal tersebut berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 menyebutkan;

“Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsideritas, alternatif, kumulatif ataupun gabungan.”

Dengan demikian kendala saat memberikan upaya Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikarenakan hukuman pidananya diancam dengan ancaman tujuh tahun penjara maka Diversi tidak berlaku bagi Anak tersebut sehingga tidak dapat diterapkan Keadilan Restoratif maka anak harus menempuh proses hukum yang sudah diatur di dalam undang-undang.

Selanjutnya, faktor yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana ialah belum efektifnya pemerintah daerah melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, dengan membangun Kabupaten/Kota layak anak sebagaimana diamanatkan pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 21 ayat (4) dan (5) yang menyebutkan;

(4) untuk menjamin pemenuhan hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

(5) kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten/Kota layak Anak.

Dua puluh tujuh tahun yang lalu, Indonesia menyatakan komitmen untuk menjamin setiap anak diberikan masa depan yang lebih baik dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak. sejak itu tercapailah kemajuan besar, sebagaimana tercantum dalam laporan Pemerintah Indonesia mengenai Pelaksanaan Konvensi Hak Anak ke Komite Hak Anak, Jenewa, lebih banyak anak bersekolah dibanding dimasa sebelumnya, lebih banyak anak mulai terlibat aktif dalam keputusan menyangkut kehidupan mereka, dan sudah tersusun pula peraturan perundang-undangan penting yang melindungi anak. Kondisi ini menjadi point penting dalam mempercepat pembentukan Kota Layak Anak (KLA).

Hasil yang dicapai belum merata dan berbagai kendala pun masih tetap ada, terutama di beberapa kabupaten dan kota yang tertinggal. Masa depan cerah bagi anak barulah merupakan 'khayalan' semata, dan pencapaian itu pada umumnya kyarang memenuhi kewajiban pemerintah dan komitmen negara.

Keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan dalam mempercepat terwujudnya komitmen negara belum mendapat bantuan dan bimbingan secara teratur, terorganisir, dan terjadwal. Tanggungjawab utama untuk melindungi, mendidik, dan mengembangkan anak terletak pada keluarga. Akan tetapi segenap lembaga pemerintah dan masyarakat belum banyak membantu. Seharusnya lembaga tersebut menghormati hak anak dan menjamin kesejahteraan anak serta memberikan bantuan dan bimbingan yang layak bagi orang tua, keluarga, wali, dan pihak-pihak yang mengasuh anak supaya dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan stabil serta suasana yang bahagia, penuh kasih dan pengertian. Selain itu, ada pemahaman yang

berbeda-beda dikalangan orang tua mengenai arti anak. Pada sebagian orang tua memahami anak sebagai ‘amanah’ dan ‘titipan’ yang harus dilindungi dan dihargai. Sedangkan pada sebagaian orang tua ‘anak’ sebagai ‘aset keluarga’ dan ‘anak harus mengerti orang tua’. Pemahaman yang terakhir ini kadang-kadang anak sebagai menjadi korban perdagangan anak, eksploitasi ekonomi dan seksual, serta tumbuh dan kembangnya terbaikan.⁴⁴

b. Faktor Eksternal

Kendala-kendala pemberian perlindungan hukum terhadap anak juga salah satunya terdapat pada faktor ekstrenal yaitu bahwa korban tidak hadir dipersidangan karna sudah pindah tempat tinggal bisa jadi dikarenakan trauma atau karna hal lain jadi pihak Penuntut Umum dalam menghadirkan korban itu sulit sehingga hakim sulit mengupayakan agar anak dapat dimaafkan oleh korban.

Kendala yang lain ialah bahwa ketika saksi korban dapat hadir dipersidangan tetapi tidak bersedia memaafkan atas perbuatan anak tersebut. Hal-hal tersebut bisa dikarenakan benci, trauma atau hal-hal lain yang tidak bisa dimaafkan korban sehingga perlindungan terhadap anak tersebut terkendala. Padahal jika korban bersedia memaafkan anak itu bisa jadi hal yang meringankan terhadap hukuman anak.

Kendala eksternal yang terakhir ialah tempat tinggal orang tua si anak yang jauh dari tempat kejadian atau tempat dimana si anak disidangkan dan dalam hal ini juga keadaan status ekonomi orang tua si anak yang kurang mampu sehingga sulit bagi pihak penuntut umum menghadirkan orang tua si anak.

⁴⁴ Hamid Patilima. “Kabupaten Kota Layak Anak”. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 13 No. 1 Mei 2017. Halaman 40-41.

Akhirnya, Orang Tua anak tidak dapat mengganti kerugian yang dialami korban dan tidak bisa membela anak tersebut didalam persidangan.

Meskipun kemiskinan adalah suatu kerentanan, namun kelompok miskin bukanlah satu-satunya kelompok yang rentan di Indonesia. Kelompok-kelompok seperti perempuan, anak, minoritas, penyandang disabilitas, ataupun masyarakat adat juga mengalami kerentanan serupa di dalam masyarakat yang menimbulkan banyak ketimpangan di dalam mengakses hak-hak asasi manusia mereka baik yang berdimensi sipil dan politik maupun yang berdimensi ekonomi, sosial dan budaya. Dengan membatasi hak atas bantuan hukum hanya kepada orang miskin, maka kebijakan bantuan hukum nasional yang saat ini berlaku, semakin menutup akses bagi kelompok-kelompok rentan, di luar kelompok miskin, terhadap keadilan.⁴⁵

Memang sudah pada porosnya bahwa faktor ekonomi selalu menjadi penghambat orang-orang yang tidak mampu secara finansial untuk berhadapan dengan hukum, tidak terkecuali terhadap anak nakal, kekurangan ekonomi merupakan suatu kendala terhambatnya proses perlindungan tersebut, ditambah kebanyakan dari mereka tidak mau diakui orang tuanya karena perbuatannya, sehingga anak seringkali tidak didampingi oleh orang tuanya saat menghadapi proses persidangan di pengadilan.

Dari beberapa penjabaran diatas secara umum bahwa banyak faktor-faktor yang menghambat para penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum

⁴⁵ Yasmin Purba, "Akses Terhadap Bantuan Hukum dan Kendala-kendala di Dalam Pelaksanaanya", melalui https://www.academia.edu/26029202/AKSES_TERHADAP_BANTUAN_HUKUM_DAN_KENDALA-KENDALA_DI_DALAM_PELAKSANAANNYA, diakses Sabtu, 16 Februari 2019, Pukul 20.00 Wib.

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga banyak hak-hak anak yang tidak terpenuhi.

C. Analisis Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak

1. Kronologis Kasus

Bahwa anak TERDAKWA, pada hari jum'at tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015, bertempat di Piai Tengah RT. 02 Rw. 01 No. 241 Kelurahan Piai Tengah kecamatan Pauh Kota Padang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, yaitu barang berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr, 1 (satu) cincin beregrigi seberat 5 gr, 1 (satu) buah cincin model kepala ular seberat 4 gr, dan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi korban I, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Anak TERDAKWA dengan menggunakan tangga/jenjang bekas tonggak steleng yang terbuat dari kayu memanjat dari rumahnya dan naik kepagar rumah saksi korban I, setelah itu anak masuk pekarangan rumah korban dan langsung menuju ke jendela samping kiri, lalu Anak TERDAKWA mencongkel kaca nako jendela hingga rusak dengan menggunakan besi kecil yang panjangnya

kira-kira 15cm setelah jendela kaca nako terbuka, Anak membuka pintu jendela dan masuk melalui jendela tersebut, setelah itu anak langsung menuju kamar tidur saksi korban dan saat didalam kamar Anak mengambil uang yang terletak di atas meja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Anak TERDAKWA membuka lemari serta membuka lacinya setelah itu Anak mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dompet berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah gelang emas seberat 25 gr, dan 1 (satu) buah cincin bergerigi emas seberat 5 gr, kemudian Anak keluar dari kamar saksi korban I dan masuk kamar yang satu lagi dan didalam kamar tersebut Anak mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr dan 1 (satu) buah cincin motif kepala ular seberat 4 gr, serta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disimpan didalam lemari kaca, setelah itu Anak menyimpan barang-barang dari saksi korban I didalam saku celana depan sebelah kanan dan keluar dari rumah saksi korban I melalui pintu tempat Anak masuk. Setelah berhasil melakukan aksinya tersebut anak dibawa ke kantor Pemuda Piai oleh anak korban.

Pada kasus ini, para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa bersalah dapat dilihat dari berbagai faktor, diantaranya:

1. Berdasarkan pengakuan terdakwa didepan majelis hakim didalam persidangan bahwa Anak Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada pokok permasalahannya adalah mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr, 1 (satu) cincin beregrigi seberat 5 gr, 1 (satu) buah

cincin model kepala ular seberat 4 gr, dan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi korban I dengan cara memanjat pagar rumah kemudian masuk kepekarangan rumah lalu mencongkel kaca nako jendela hingga rusak.

2. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum anak terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas melanggar Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak dan Pasal 362 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Subsidaritas

Primair :

Bahwa anak TERDAKWA, pada hari jum'at tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015, bertempat di Piai Tengah RT. 02 Rw. 01 No. 241 Kelurahan Piai Tengah kecamatan Pauh Kota Padang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, yaitu barang berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat

25 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr, 1 (satu) cincin beregrigi seberat 5 gr, 1 (satu) buah cincin model kepala ular seberat 4 gr, dan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi korban I, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya saksi kor

ban I bersama keluarga pergi ke Mesjid untuk Sholat Idul Fitri kemudian Anak TERDAKWA dengan menggunakan tangga/jenjang bekas tonggak steleng yang terbuat dari kayu memanjat dari rumahnya dan naik kepagar rumah saksi korban I, setelah itu anak masuk pekarangan rumah saksi korban I dan langsung menuju ke jendela samping kiri, lalu Anak TERDAKWA mencongkel kaca nako jendela hingga rusak dengan menggunakan besi kecil yang panjangnya kira-kira 15cm setelah jendela kaca nako terbuka, Anak membuka pintu jendela dan masuk melalui jendela tersebut, setelah itu anak langsung menuju ke kamar tidur saksi korban dan saat didalam kamar Anak mengambil uang yang terletak di atas meja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Anak TERDAKWA membuka lemari serta membuka lacinya setelah itu Anak mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dompet berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah gelang emas seberat 25 gr, dan 1 (satu) buah cincin bergerigi emas seberat 5 gr, kemudian Anak keluar dari kamar saksi korban I dan masuk ke kamar yang satu lagi dan didalam kamar tersebut Anak mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr dan 1 (satu) buah cincin motif kepala ular seberat 4 gr, serta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disimpan didalam lemari kaca, setelah itu Anak menyimpan barang-barang dari saksi korban I didalam saku

celana depan sebelah kanan dan keluar dari rumah saksi korban I melalui pintu tempat Anak masuk. Bahwa setelah itu anak kembali memanjat pagar yang membatasi anantara rumahnya dan rumah saksi korban lalu Anak TERDAKWA masuk kedalam kamarnya., dan disaat dalam kamarAnak menghitung uang yang diambilnya di rumah saksi korban saat itu yang totalnya berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu Anak TERDAKWA menyimpan uang dan emas milik saksi korban tersebut dibawah tumpukan sampah dibelakang rumah Anak TERDAKWA.

Bahwa anak TERDAKWA mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 25gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi emas seberat 5 gr, 1 (satu) buah cincin motif kepala ular seberat 4gr, dan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, dan akimat perbuatan Anak terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan Anak TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak.

Subsidair :

Bahwa anak TERDAKWA, pada hari jum'at tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015, bertempat di Piai Tengah RT. 02 Rw. 01 No. 241 Kelurahan Piai Tengah kecamatan Pauh Kota Padang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, yaitu barang berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr, 1 (satu) cincin beregrigi seberat 5 gr, 1 (satu) buah cincin model kepala ular seberat 4 gr, dan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi korban I, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya saksi korban I bersama keluarga pergi ke Mesjid untuk Sholat Idul Fitri kemudian Anak TERDAKWA dengan menggunakan tangga/jenjang bekas tonggak steleng yang terbuat dari kayu memanjat dari rumahnya dan naik ke pagar rumah saksi korban I, setelah itu anak masuk pekarangan rumah saksi korban I dan langsung menuju ke jendela samping kiri, lalu Anak TERDAKWA mencongkel kaca nako jendela hingga rusak dengan menggunakan besi kecil yang panjangnya kira-kira 15cm setelah jendela kaca nako terbuka, Anak membuka pintu jendela dan masuk melalui jendela tersebut, setelah itu anak langsung menuju ke kamar tidur saksi korban dan saat didalam kamar Anak mengambil uang yang terletak di atas meja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Anak TERDAKWA membuka lemari serta membuka lacinya setelah itu Anak mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dompet berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah gelang emas

seberat 25 gr, dan 1 (satu) buah cincin bergerigi emas seberat 5 gr, kemudian Anak keluar dari kamar saksi korban I dan masuk ke kamar yang satu lagi dan didalam kamar tersebut Anak mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr dan 1 (satu) buah cincin motif kepala ular seberat 4 gr, serta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disimpan didalam lemari kaca, setelah itu Anak menyimpan barang-barang dari saksi korban I didalam saku celana depan sebelah kanan dan keluar dari rumah saksi korban I melalui pintu tempat Anak masuk. Bahwa setelah itu anak kembali memanjat pagar yang membatasi antara rumahnya dan rumah saksi korban lalu Anak TERDAKWA masuk kedalam kamarnya., dan disaat dalam kamar Anak menghitung uang yang diambilnya di rumah saksi korban saat itu yang totalnya berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu Anak TERDAKWA menyimpan uang dan emas milik saksi korban tersebut dibawah tumpukan sampah dibelakang rumah Anak TERDAKWA.

Bahwa anak TERDAKWA mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 25gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi emas seberat 5 gr, 1 (satu) buah cincin motif kepala ular seberat 4gr, dan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, dan akibat perbuatan Anak TERDAKWA, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan Anak TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak.

3. Tuntutan Penuntut Umum

1. Menyatakan Anak terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan, dan menempatkan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPKA) Tanjung Pati.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah gelang emas seberat 25gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi emas seberat 5gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5gr dan 1 (satu) buah cincin motif kepala ular seberat 4gr, serta 2 (dua) buah faktur toko emas diamond dan toko mas ilham ***dikembalikan kepada saksi korban I.***
 - b. 1 (satu) stel baju warna abu-abu merk 501 dan celana cokelat merk kufe, 1 (satu) buah baju merk Gues warna ungu, 1 (satu) buah tangga dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

4. Pertimbangan hakim

Pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/Penuntut Umum dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.

Sehubungan dengan itu Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang mengadili perkara pidana Nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG, dan setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan Anak Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 09.15 wib, Bertempat di Piai Tengah No. 241 RT 001 RW 002 Kelurahan Piai Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang.
2. Bahwa benar cara anak mengambil barang milik saksi morban yaitu anak lewat belakang rumah saksi korban I dan langsung menuju ke jendela samping kiri, lalu Anak mencongkel kaca nako jendela hingga rusak dengan menggunkan besi kecil yang panjangnya kira-kira 15 cm.
3. Bahwa benar setelah jendela kaca nako terbuka, Anak membuka pintu jendela dan masuk melalui jendela tersebut, setelah berada didalam

rumah Anak mengambil uang yang terletak di atas meja sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Anak membuka lemari serta membuka lacinya setelah itu Anak mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dompet berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah gelang emas seberat 25 gr, dan 1 (satu) buah cincin bergerigi emas seberat 5 gr.

4. Bahwa benar selanjutnya Anak keluar dari kamar saksi korban I dan masuk ke kamar yang satu lagi dan didalam kamar tersebut Anak mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr dan 1 (satu) buah cincin motif kepala ular seberat 4 gr, serta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disimpan didalam lemari kaca, setelah itu Anak menyimpan barang-barang milik saksi korban I di dalam saku celana depan sebelah kanan yang keluar dari rumah saksi korban I melalui pintu tempat anak masuk.
5. Bahwa benar setelah itu anak kembali memanjat pagar yang membatasi antara rumahnya dan rumah saksi korban lalu anak membuang besi yang digunakan untuk mencongkel jendela.
6. Bahwa benar setelah itu anak menyimpan uang dan emas milik saksi korban tersebut dibawah tumpukan sampah di belakang rumahnya.
7. Bahwa benar setelah itu sekitar jam 10.00 wib datang anak saksi korban yaitu RIKI bersama temannya TAGOR menanyakan kepada Anak apakah ada orang yang lari kebelakang rumah dan anak dibawa ke kantor Pemuda Piai untuk ditanyakan mengenai peristiwa tersebut

dan anak saksi korban yaitu RIKI juga menanyai apakah Anak mengambil emas dan uang tersebut dan saat itu anak dipukul oleh RIKI.

8. Bahwa uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut anak menggunakan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) untuk membeli baju.
9. Bahwa benar sisa uangnya sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus rupiah) diserahkan oleh anak kepada ayahnya yaitu ALIUS RISWAN

Selain alat bukti, hakim juga melihat pertimbangan yuridis yaitu unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menimbang terhadap unsur dakwaan terbukti, maka Hakim mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Anak Terdakwa yang identitasnya sebagaimana diakui dalam surat dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung Anak dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap Anak dapat diminta pertanggungjawaban natas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2. Mengambil Sesuatu Barang;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak nakal selama persidangan bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 09.15 Wib, bertempat di Piai Tengah No. 241 RT 001/ RW 002 Kelurahan Piai Tengah Kecamatan pau Kota Padang, Anak Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan cara yaitu 1 (satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi emas seberat 5 gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr, 1 (satu) buah cincin motif kepala ular seberat 4 gr, serta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dengan semikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Seluruhnya atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh anak dan keretangan Anak sendiri bahwa benar 1 (satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buang kalung emas seberat 12,5 gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi seberat 5 gr, 1 (satu) cincin model kepala ular seberat 5 rg, dan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah milik saksi korban I yang saat itu diletakkan didalam kamar rumah saksi korban. Sehingga unsur ini telah dapat dibuktikan;

4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;

Dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa anak tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin saksi korban I telah mengambil barang-barang milik saksi korban I dimana barang tersebut rencananya akan dijual oleh Anak, berdasarkan uraian diatas unsur ini juga telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memanjat atau menggunakan anak kunci palsu

Bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga untuk membuktikan unsur ini dapat memilih salah satunya dimana terungkap dipersidangan bah Anak untuk mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 25 gr, 1 (satu) buang kalung emas seberat 12,5 gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi seberat 5 gr, 1 (satu) cincin model kepala ular seberat 5 rg, dan uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan dengan cara awalnya Anak memanjat pagar rumah milik saksi korban dengan menggunakan tangga kemudian setelah sudah berhasil masuk kepekarangan rumah saksi korban, anak mencongkel kaca nako jendela sehingga rusak dengan menggunakan besi kecil yang panjangnya kira-kira 15cm yang telah Anak persiapkan dari rumah. Dengan demikian unsur ini pun telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. telah terpenuhi, maka anak nakal dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak nakal merugikan orang lain
- Anak nakal mengakui terus terang

Keadaan yang meringankan:

- Anak nakal masih bersekolah
- Anak nakal masih muda dan masih berkesempatan memperbaiki diri;

5. Amar Putusan

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan.
3. Menetapkan pidana yang telah dijatuhkan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan.
4. menetapkan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPKA) Tanjung Pati;
5. menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah gelang emas seberat 25gr, 1 (satu) buah cincin bergerigi emas seberat 5gr, 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5gr dan 1 (satu) buah cincin motif kepala ular seberat 4gr, serta 2 (dua) buah faktur toko emas diamond dan toko mas ilham;

Dikembalikan kepada saksi korban I;

- b. 1 (satu) stel baju warna abu-abu merk 501 dan celana cokelat merk kufe, 1 (satu) buah baju merk Gues warna ungu, 1 (satu) buah tangga dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

6. Analisis Putusan

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan.

Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.

Putusan yang berdasarkan pertimbangan menurut hukum sering disebut sebagai putusan legal dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Anggapan keliru ini perlu diluruskan sehubungan dengan proses lahirnya suatu undang-undang oleh eksekutif dan legislatif segala alasan keadilan telah dipertimbangkan secara cermat dan saksama.

Asas *legalistic* harus diartikan hakim bukan sekedar sebagai corong undang-undang yang hanya sekedar melekatkan pasal dari undang-undang terhadap suatu peristiwa atau kasus yang sedang dihadapi, akan tetapi Hakim harus dapat menerjemahkan atau menafsirkan pasal-pasal perundang-undangan sedemikian rupa, sehingga pasal-pasal tersebut *up to date* dan dapat menjadi sumber dari pembentukan hukum baru demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

2. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan.

Salah satu tujuan suatu hukum dan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Untuk menegakan hukum dan keadilan itulah pengadilan dibangun. Dengan pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kedamaian.

Pertimbangan keputusan hakim dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama diatas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis dan relegius.

Pada Putusan Nomor 26/Pid.B/PN.PDG berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas melanggar Pasal

363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 362 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdakwa dibawa kepersidangan oleh penuntut umum untuk didakwa berdasarkan surat dakwaan.

Terkait dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap Anak TERDAKWA bahwa majelis hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut peneliti dalam putusan No. 26/Pid.B/2015/PN.PDG bahwa Penasehat Hukum terdakwa menerima dakwaan dari Penuntut umum padahal di dalam putusan tersebut diterangkan bahwa terdakwa dalam keadaan tertekan dikarenakan terdapat kekerasan atas terdakwa oleh keluarga korban didalam keterangan saksi, sehingga membuat anak tersebut tidak mendapatkan hak hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis, dan kekerasan).

Pada putusan tersebut Anak terdakwa tidak mendapat pembelaan yang pantas dari Penasehat Hukum seharusnya, sebagai peradilan yang bersifat khusus, maka Pengadilan Anak dilakukan dengan petugas dan penegak hukum yang khusus, baik penyidik, jaksa, hakim, pengacara/advocat, serta petugas PK dan Pekerja Sosial (*social worker*). Jangan membayangkan bantuan hukum anak nakal sebagai bantuan hukum biasa, karena ada prinsip kekhususan aparatur dan petugas. Lagi pula, perbuatan pidana anak nakal (diansumsikan) bukan perbuatan yang 'otentik', dan karenanya anak nakal bukan pelaku 'otentik'. Arah politik

hukum amandemen Undang-undang No. 3 Tahun 1997 meski mampu membedakan antara perbuatan anak nakal sebagai perbuatan yang 'otentik' dengan perbuatan yang hanya akibat msaja dari keadaan dan peristiwa lain.

Hal ini peneliti berpendapat bahwa, berdasarkan putusan No.26/Pid.B/2015/PN.PDG hakim memutuskan atas dakwaan primair yang dituntut oleh penuntut umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat disertai dengan keadaan sebagai berikut:

1. Pencurian hewan.
2. Pencuran pada waktu kebakaran , lerusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa jepang.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak atau yang punya.
4. Pencurian yang dikalukan bersama-sama atau lebih.
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan cara mamakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.

Berdasarkan unsur-unsur Pasal 363, Anak Terdakwa terbukti melanggar unsur ke-5 (lima).

Menurut peneliti, Dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, harusnya dilakukan dengan secermat mungkin sesuai dengan undang-undang yang terkait. Dalam putusan no. 26/Pid.B/2015/PN.PDG merujuk pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang terdapat pada Pasal 60 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut yang berbunyi;

- 1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.
- 2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- 3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- 4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Menurut peneliti, Hakim Pengadilan Negeri Padang tidak melaksanakan yang ada pada pasal 60 Ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak karena didalam putusan tersebut hakim tidak pertimbangan laporan penelitian

kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, padahal ketentuan ini dimaksud agar hakim dapat mengetahui latar belakang maupun keluarga anak pelaku tindak pidana, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan yang tepat demi kepentingan terbaik anak. Seharusnya menurut peneliti pada Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG batal demi hukum karna hakim tidak merujuk ke Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 60 Ayat (4).

Pada Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG tentang Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak, hakim memutuskan perkara tersebut dengan menjatuhkan hukuman anak selama 7 (tujuh) bulan pidana penjara dan membebankan biaya perkara kepada anak dalam perkara ini. Pada putusan tersebut pengadilan negeri kelas I A padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama penjatuhan putusan terhadap seorang anak yang namanya dirahasiakan dan diubah menjadi terdakwa, anak tersebut masih berumur 14 Tahun dan bertempat tinggal di Piai Tengah Rt. 02 Rw. 01 No. 245 kelurahan Piai Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang.

Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG layak disebutkan bahwa putusan tersebut batal demi hukum dikarenakan dalam memutuskan suatu perkara anak, Hakim pada perkara tersebut tidak melihat latar belakang si anak nakal, dengan cara mengimplementasikan laporan penelitian Pembimbing Kemasyarakatan. Karna sudah seharusnya setiap perkara anak Hakim tidak boleh bersifat rigiditas dalam menerapkan hukum yang berdampak tidak tercapainya perlindungan terhadap anak nakal tersebut.

Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 60 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Ayat (4) dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Hakim dalam memutuskan perkara No 26/Pid.B/2015/PN.PDG tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, walaupun secara yuridis tidak ada perlindungan hukum bagi anak yang melakukan pidana dengan pemberatan, namun secara umum hak anak untuk dapat dilihat terlebih dahulu latar belakangnya sebelum dijatuhi pidana merupakan faktor terpenting dari putusan tersebut dan wajib diberikan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab iii adalah sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pengaturan mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi. Namun, anak yang melakukan tindak pencurian dengan pemberatan pada umumnya bentuk perlindungannya sama seperti anak yang melakukan tindak pidana yang lainnya, hanya saja perlindungan hukum dalam bentuk diversi tidak dapat diterapkan untuk anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan tidak ada perlindungan khusus yang mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Pada faktor-faktor yang mempengaruhi kendala pemberian terhadap perlindungan anak yang melakukan tindak pencurian tersebut ialah terdapat pada faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal tersebut terdapat pada KUHP yang menjelaskan bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut diancam pidana maksimal 7 (tujuh) tahun dan anak tidak dilakukan upaya Diversi, selain itu belum

efektifnya pemerintah daerah melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Pada faktor eksternal ialah dari faktor ekonomi orang tua si anak dan tidak bersedianya korban untuk memaafkan si anak terdakwa.

3. Analisis putusan pengadilan negeri padang No. 26/Pid.B/2015/PN.PDG bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang ada dalam putusan, hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Seharusnya putusan tersebut batal demi hukum jika merujuk pada Pasal 60 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian dalam putusan ini hakim tidak melindungi hak anak untuk dilihat latar belakang kehidupannya sebelum diputus pidana.

B. Saran

1. Untuk bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan pencurian dengan pemberatan harus lebih dispesifik kan lagi. Saran dari penulis seharusnya pengaturan tentang diversi juga harus diterapkan kepada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.
2. Faktor kendala pemberian perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak penegak hukum harus bisa lebih bijak memberikan perlindungan

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga anak tersebut masih bisa mendapatkan hak-haknya.

3. Terhadap analisis putusan No.26/Pid.B/2015/PN.PDG Pengadilan Negeri Padang sarannya adalah seharusnya hakim harus lebih cermat dan bijak dalam mempertimbangkan putusan yang akan dibuatnya. Sehingga ketika hakim menjatuhkan putusan dalam perkara anak tersebut sudah mencapai putusan yang seadil-adilnya untuk si anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dahlan Sinaga. 2017. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta.
- Fakultas Hukum. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Haryys Pratama Teguh. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Dilengkapi Dengan Studi Kasus*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Ismu Gunadi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* . Jakarta: CV. Kencana Prenadamedia Group.
- Ismu Gunadi W, dkk. 2011. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 2)*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Joenadi Efendi. 2018. *Rekontruksi Dasar Hukum Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: P.T Alumni.
- Maulana Hassan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Grasindo.
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum catatan pembahasan UU sistem peradilan pidana anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nursariani Simatupang. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima.

R. Abdussalam. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.

Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Wagiati Soetedjo. 2013. *Hukum Pidana Anak (edisi revisi)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Hamid Patilima. “Kabupaten Kota Layak Anak”. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 13 No. 1 Mei 2017.

Wiwik Afifah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 10, No. 20, Agustus 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Anak.

D. Internet

Anonim, Sudut Hukum, “Perlindungan Hukum”, melalui <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, Diakses Kamis, 7 Februari 2019, Pukul 12.27 Wib.

Anonim, Pusat Ilmu Nusantara, “*Hukum Mencuri Dalam Islam*”, melalui <https://dalamislam.com/akhlaq/larangan/hukum-mencuri-dalam-islam>, diakses Senin, 28 Januari 2019, Pukul 22.39 wib.